



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **T. JOHAN Alias JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm);**
2. Tempat lahir : Kerumutan;
3. Tanggal lahir : 9 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sari Mulya RT 003/RW 002 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDI Bin ANASRI (Alm);**
2. Tempat lahir : Ukui Satu;
3. Tanggal lahir : 1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT 002/RW 004 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) dan Terdakwa ANDI Bin ANASRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) dan Terdakwa ANDI Bin ANASRI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru;
Dikembalikan kepada saksi MAT JANI Als JANI Bin T JAYA (Alm)
 - Uang Tunai sebesar Rp 5.232.200,- (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) hasil dari konversi buah kelapa sawit dengan berat + 2907 Kg;
Dikembalikan kepada PT Sari Lembah Subur melalui saksi KHAIRIL ANWAR SITEPU
 - 4 (empat) buah alat penerang senter kepala;
 - 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah kapak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI Bin ANASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal dari Sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira Pukul 21.00 Wib menelepon terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT Sari Lembah Subur dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang). Kemudian Terdakwa II ANDI Bin ANASRI (Alm) yang saat itu sedang berada di rumah I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) diajak oleh terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Lembah Subur dan Terdakwa II ANDI Bin ANASRI (Alm) mengiyakan ajakan dari terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 Wib terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) dan Terdakwa II ANDI Bin ANASRI (Alm) sampai di kebun PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan melihat sudah ada sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur. Saat itu Sdr Iwan (Daftar Pencarian) mengajak para terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan memberikan iming-iming kepada terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) berupa uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per trip;

Selanjutnya para terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dengan menggunakan alat bantu berupa tojok dan senter kepala. Setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit yang sudah dipanen, para terdakwa mengikuti sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa untuk memanen lagi buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur. Setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen, Terdakwa II ANDI Bin ANASRI (Alm) memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru. Melihat bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru sudah terisi penuh lalu terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) mengemudikan mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit ke kebun plasma milik masyarakat. Sesampainya di kebun plasma milik masyarakat, sdr Iwan mendahului mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru yang dikemudikan terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) untuk memberhentikan dan memberitahukan kepada para terdakwa kalau buah kelapa sawit segera dibongkar dan diletakkan sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang). Setelah buah kelapa sawit seluruhnya dibongkar dan diletakkan di kebun plasma milik masyarakat, sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang) memberitahukan kepada terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) kalau sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal para terdakwa akan kembali memanen dan akan menghubungi terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) apabila buah kelapa sawit sudah siap dipanen;

Bahwa sekira Pukul 05.00 Wib terdakwa I T. JOHAN Als JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm) dihubungi oleh sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang) untuk kembali datang di kebun PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena buah kelapa sawit sudah siap dipanen oleh sdr Iwan (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya para terdakwa di kebun PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru. Selesai memuat seluruh buah kelapa sawit, para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit dengan diikuti sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekira Pukul 06.00 Wib para terdakwa langsung diberhentikan dan diamankan oleh saksi Syahrizal, saksi Khairil Anwar Sitepu dan saksi Junedi yang saat itu sedang patroli rutin. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap buah kelapa sawit yang berada di dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan di kebun plasma milik masyarakat diperoleh sebanyak 121 (seratus dua puluh satu janjang) dengan berat 3300 Kg;

Bahwa PT Sari Lembah Subur yang merupakan pemilik sah atas 121 (seratus dua puluh satu janjang) buah kelapa sawit tersebut telah mengalami kerugian sebesar Rp 7.401.438,- (tujuh juta empat ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Petugas keamanan di PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa kejadian Pencurian buah kelapa sawit diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang mana korbannya adalah PT. Sari Lembah Subur sedangkan pelakunya lebih dari satu orang yang bernama ANDI dan T. JOHAN, 2 (dua) pelaku lainnya Saksi Pelapor tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung Terdakwa T.JOHAN dan Terdakwa Andi mengambil buah kelapa sawit dari areal Afdeling OG, yang mana saat itu Saksi serta rekan-rekan security lainnya sedang melakukan pengintaian kegiatan Terdakwa T. JOHAN dkk di melakukan aktifitas pengambilan buah kelapa sawit lalu dimuat keatas mobil, setelah buah selesai di muat keatas mobil, tidak jauh mobil itu berjalan Saksi beserta rekan security lainnya langsung menangkap terdakwa T. JOHAN dan terdakwa Andi beserta barang bukti buah sawit yang dibawanya, selanjutnya Saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa cara Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI melakukan Pencurian buah kelapa sawit bertempat di Afdeling OG PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yaitu dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek setelah buah sawit terjatuh ketanah kemudian terdakwa T. JOHAN mengendarai mobil mendekati buah yang sudah di panen kemudian Terdakwa ANDI, dkk langsung memindahkan buah sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Hillne begitulah seterusnya sampai bak mobil yang dikendarai oleh terdakwa T. JOHAN terisi penuh;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Janjang dengan berat janjang rata-rata 20,50 Kg dan Tonase + 3.300 Kg (tiga ribu tiga ratus kilogram);
- - Bahwa Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 7/3 PT. SLS di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa alat bantu yang dipakai para terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Hiline BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit + 3.300 Kg, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah kapak dan 4 (empat) buah alat penerang senter kepala

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kusmini Binti Parno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Petugas keamanan di PT. Sari Lembah Subur
- Bahwa kejadian Pencurian buah kelapa sawit diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang mana korbannya adalah PT. Sari Lembah Subur sedangkan pelakunya lebih dari satu orang yang bernama ANDI dan T. JOHAN, 2 (dua) pelaku lainnya Saksi Pelapor tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung Terdakwa T.JOHAN dan Terdakwa Andi mengambil buah kelapa sawit dari areal Afdeling OG, yang mana saat itu Saksi serta rekan-rekan security lainnya sedang melakukan pengintaian kegiatan Terdakwa T. JOHAN dkk di melakukan aktifitas pengambilan buah kelapa sawit lalu dimuat keatas mobil, setelah buah selesai di muat keatas mobil, tidak jauh mobil itu berjalan Saksi beserta rekan security lainnya langsung menangkap terdakwa T. JOHAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan terdakwa Andi beserta barang bukti buah sawit yang dibawanya, selanjutnya Saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;

- Bahwa cara Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI melakukan Pencurian buah kelapa sawit bertempat di Afdeling OG PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yaitu dengan cara memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek setelah buah sawit terjatuh ketanah kemudian Terdakwa T. JOHAN mengendarai mobil mendekati buah yang sudah di panen kemudian Terdakwa ANDI, dkk langsung memindahkan buah sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Hillne begitulah seterusnya sampai bak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa T. JOHAN terisi penuh;
- Bahwa Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Janjang dengan berat janjang rata-rata 20,50 Kg dan Tonase + 3.300 Kg (tiga ribu tiga ratus kilogram);
- Bahwa Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 7/3 PT. SLS di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa alat bantu yang dipakai Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Hiline BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit + 3.300 Kg, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah kapak dan 4 (empat) buah alat penerang senter kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Khairil Anwar Sitepu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Petugas keamanan di PT. Sari Lembah Subur

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian buah kelapa sawit diketahui terjadi Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, yang mana korbannya adalah PT. Sari Lembah Subur sedangkan pelakunya lebih dari satu orang yang bernama ANDI dan T. JOHAN, 2 (dua) pelaku lainnya Saksi Pelapor tidak ketahui identitasnya
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI mengambil buah kelapa sawit dari areal Afdeling OG, yang mana saat itu Saksi serta rekan-rekan security lainnya sedang melakukan pengintaian kegiatan Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI melakukan aktifitas pengambilan buah kelapa sawit lalu dimuat keatas mobil, setelah buah selesai di muat keatas mobil, tidak jauh mobil itu berjalan Saksi beserta rekan security lainnya langsung menangkap Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI beserta barang bukti buah sawit yang dibawanya, selanjutnya Saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Pelalawan;
- Bahwa cara Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI melakukan Pencurian buah kelapa sawit bertempat di Afdeling OG PT. Sari Lembah Subur, Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yaitu dengan cara memanen buah kelapa sawit menggunakan alat berupa egrek setelah buah sawit terjatuh ketanah kemudian Terdakwa T. JOHAN mengendarai mobil mendekati buah yang sudah di panen kemudian Terdakwa ANDI, dkk langsung memindahkan buah sawit dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Hillne sampai bak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa T. JOHAN terisi penuh;
- Bahwa Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) Janjang dengan berat janjang rata-rata 20,50 Kg dan Tonase + 3.300 Kg (tiga ribu tiga ratus kilogram);
- Bahwa Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling OG Blok 7/3 PT. SLS di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa alat bantu yang dipakai Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Hiline BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



sawit + 3.300 Kg, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah kapak dan 4 (empat) buah alat penerang senter kepala;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh T. JOHAN dan Terdakwa ANDI dalam mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. SLS, perusahaan mengalami kerugian materil yakni lebih kurang Rp7.401.438,00 (tujuh juta empat ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Mat Jani Alias Jani Bin T Jaya (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru tersebut adalah milik Saksi, adapun pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa T. JOHAN mendatangi rumah Saksi seorang diri dan menemui Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru milik Saksi tersebut, pada saat itu terdakwa T. JOHAN mengatakan kepada Saksi akan meminjam mobil Saksi tersebut untuk mengangkut bibit sawit miliknya yang berada di kebun Terdakwa T. JOHAN di Pkl Lesung, dan pada saat itu juga Saksi memberikan kunci mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa T. JOHAN pun langsung pergi, dan pada hari Minggu malam tanggal 08 Oktober 2023 Saksi terkejut karena Terdakwa T. JOHAN beserta 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru milik Saksi tersebut sudah berada di Polres Pelalawan dikarenakan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa T. JOHAN untuk melangsir buah sawit milik PT. SLS;
- Bahwa Terdakwa T. JOHAN tidak pernah memberitahu kepada Saksi kalau 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru akan dipergunakan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya memperoleh mobil tersebut dengan cara membeli seken dari Sdr Hj. ROHANI pada tanggal 20 Juli 2023 di Indragiri Hulu dengan harga Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dibuatkan kwitansi, adapun mobil Saksi tersebut dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. T. JOHAN Alias JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil sawit yang jumlahnya 121 (seratus dua puluh satu janjang) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tanpa izin;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Sari Lembah Subur.
- Bahwa alat bantu yang digunakan para terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru, 4 (empat) buah alat penerang senter kepala, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa berawal dari Sdr Iwan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB menelepon Terdakwa untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT Sari Lembah Subur dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari Sdr Iwan (DPO), kemudian Terdakwa ANDI yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa diajak oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT. Sari Lembah Subur dan Terdakwa ANDI mengiyakan ajakan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa ANDI sampai di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan melihat sudah ada sdr Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur. Saat itu Sdr. Iwan (DPO) mengajak para terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan memberikan iming-iming kepada Terdakwa berupa uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dengan menggunakan alat bantu berupa tojok dan senter kepala. Setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit yang sudah dipanen, para terdakwa mengikuti sdr Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa untuk memanen lagi buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur. Setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen, Terdakwa ANDI memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pickup BG 9196 LR warna biru, melihat bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pickup BG 9196 LR warna biru sudah terisi penuh lalu Terdakwa mengemudikan mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit ke kebun plasma milik masyarakat;
- Bahwa sesampainya di kebun plasma milik masyarakat, sdr. Iwan (DPO) mendahului mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru yang dikemudikan Terdakwa untuk memberhentikan dan memberitahukan kepada Para Terdakwa kalau buah kelapa sawit segera dibongkar dan diletakkan sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh sdr. Iwan (DPO), lalu setelah buah kelapa sawit seluruhnya dibongkar dan diletakkan di kebun plasma milik masyarakat, sdr Iwan (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa kalau sdr. Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Para Terdakwa akan kembali memanen dan akan menghubungi Terdakwa apabila buah kelapa sawit sudah siap dipanen;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Iwan (DPO) untuk kembali datang di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena buah kelapa sawit sudah siap dipanen oleh sdr Iwan (DPO), sesampainya Para Terdakwa di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru;

- Bahwa selesai memuat seluruh buah kelapa sawit, para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit dengan diikuti sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekira Pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung diberhentikan dan diamankan oleh saksi Syahrizal, saksi Khairil Anwar Sitepu dan Saksi Junedi yang saat itu sedang patroli rutin;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ANDI Bin ANASRI (Alm) tidak ada mendapat ijin dari Sari Lembah Subur dalam mengambil buah kelapa sawit di Afdeling II Blok B 07 A Kebun Gondai PT MUP Pangkalan Gondai Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Terdakwa 2. ANDI Bin ANASRI (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil sawit yang jumlahnya 121 (seratus dua puluh satu janjang) pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan tanpa izin;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru, 4 (empat) buah alat penerang senter kepala, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek dan 1 (satu) buah kapak;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa T. JOHAN mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT. Sari Lembah Subur lalu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa T. JOHAN sampai di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan melihat sudah ada sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur. Saat itu Sdr Iwan (DPO) mengajak para terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan memberikan iming-iming kepada Terdakwa T. JOHAN berupa uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dengan menggunakan alat bantu berupa tojok dan senter kepala. Setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit yang sudah dipanen, para Terdakwa mengikuti sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa untuk memanen lagi buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur. Setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen, Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru, melihat bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru sudah terisi penuh lalu Terdakwa T. JOHAN mengemudikan mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit ke kebun plasma milik masyarakat;
- Bahwa sesampainya di kebun plasma milik masyarakat, sdr Iwan mendahului mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru yang dikemudikan Terdakwa T. JOHAN untuk memberhentikan dan memberitahukan kepada para terdakwa kalau buah kelapa sawit segera dibongkar dan diletakkan sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Sdr. Iwan (DPO), setelah buah kelapa sawit seluruhnya dibongkar dan diletakkan di kebun plasma milik masyarakat, sdr. Iwan (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa T. JOHAN kalau sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa akan kembali memanen dan akan menghubungi Terdakwa T. JOHAN apabila buah kelapa sawit sudah siap dipanen.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa T. JOHAN dihubungi oleh sdr. Iwan (DPO) untuk kembali datang di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena buah kelapa sawit sudah siap dipanen oleh sdr Iwan (DPO), lalu sesampainya Para Terdakwa di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru. Selesai memuat seluruh buah kelapa sawit, Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit dengan diikuti sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung diberhentikan dan diamankan oleh Saksi Syahrizal, Saksi Khairil Anwar Sitepu dan Saksi Junedi yang saat itu sedang patroli rutin Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Perli Sitepu, Sdr Galingging (DPO), sdr. Indra (DPO) dan sdr. Nelson (DPO) tidak ada mendapat ijin dari MUP dalam mengambil buah kelapa sawit di Afdeling II Blok B 07 A Kebun Gondai PT MUP Pangkalan Gondai Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa T. JOHAN tidak ada mendapat ijin dari Sari Lembah Subur dalam mengambil buah kelapa sawit di Afdeling II Blok B 07 A Kebun Gondai PT MUP Pangkalan Gondai Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp5.232.200,00 (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) hasil dari konversi buah kelapa sawit dengan berat + 2907 Kg;
- 4 (empat) buah alat penerang senter kepala;
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah egrek;
- 1 (satu) buah kapak;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sdr. Iwan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB menelepon Terdakwa T. JOHAN untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT Sari Lembah Subur dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari sdr. Iwan (DPO), kemudian Terdakwa ANDI yang saat itu sedang berada di rumah T. JOHAN diajak oleh Terdakwa T. JOHAN untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT Sari Lembah Subur dan Terdakwa ANDI mengiyakan ajakan dari Terdakwa T. JOHAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI sampai di kebun PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan melihat sudah ada sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur. Saat itu Sdr Iwan (DPO) mengajak para terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan memberikan iming-iming kepada Terdakwa T. JOHAN berupa uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



LR warna biru dengan menggunakan alat bantu berupa tojok dan senter kepala. Setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit yang sudah dipanen, Para Terdakwa mengikuti sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Para Terdakwa untuk memanen lagi buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

- Bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen, Terdakwa ANDI memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru. Melihat bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru sudah terisi penuh lalu Terdakwa T. JOHAN mengemudikan mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit ke kebun plasma milik masyarakat;
- Bahwa sesampainya di kebun plasma milik masyarakat, sdr. Iwan (DPO) mendahului mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru yang dikemudikan Terdakwa T. JOHAN untuk memberhentikan dan memberitahukan kepada Para Terdakwa kalau buah kelapa sawit segera dibongkar dan diletakkan sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa setelah buah kelapa sawit seluruhnya dibongkar dan diletakkan di kebun plasma milik masyarakat, sdr Iwan (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa T. JOHAN kalau sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa akan kembali memanen dan akan menghubungi Terdakwa T. JOHAN apabila buah kelapa sawit sudah siap dipanen;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa T. JOHAN dihubungi oleh sdr Iwan (DPO) untuk kembali datang di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3, sdr Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru;
- Bahwa selesai memuat seluruh buah kelapa sawit, Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit dengan diikuti sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- Bahwa pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan sekitar pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung diberhentikan dan diamankan oleh Saksi Syahrizal, Saksi Khairil Anwar Sitepu dan saksi Junedi yang saat itu sedang patroli rutin. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap buah kelapa sawit yang berada di dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan di kebun plasma milik masyarakat diperoleh sebanyak 121 (seratus dua puluh satu janjang) dengan berat 3300 Kg;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar Rp7.401.438,00 (tujuh juta empat ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama **T. JOHAN Alias JOHAN Bin TENGGU JAYA (Alm)** dan **ANDI Bin ANASRI (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan "mengambil" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "mengambil" akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam usur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari sdr. Iwan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB menelepon Terdakwa T. JOHAN untuk mengajak mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT Sari Lembah Subur dan Terdakwa mengiyakan ajakan dari sdr. Iwan (DPO), kemudian Terdakwa ANDI yang saat itu sedang berada di rumah T. JOHAN diajak oleh Terdakwa T. JOHAN untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit tanpa seijin dari PT Sari Lembah Subur dan Terdakwa ANDI mengiyakan ajakan dari Terdakwa T. JOHAN

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI sampai di kebun PT Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan melihat sudah ada sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur. Saat itu Sdr Iwan (DPO) mengajak para terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan memberikan iming-iming kepada Terdakwa T. JOHAN berupa uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per trip, selanjutnya Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dengan menggunakan alat bantu berupa tojok dan senter kepala, setelah selesai memuat semua buah kelapa sawit yang sudah dipanen, para Terdakwa mengikuti sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal Para Terdakwa untuk memanen lagi buah kelapa sawit milik PT. Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa setelah buah kelapa sawit berhasil dipanen, Terdakwa ANDI memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru. Melihat bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru sudah terisi penuh lalu Terdakwa T. JOHAN mengemudikan mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit ke kebun plasma milik masyarakat. Sesampainya di kebun plasma milik masyarakat, sdr Iwan mendahului mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru yang dikemudikan Terdakwa T. JOHAN untuk memberhentikan dan memberitahukan kepada para terdakwa kalau buah kelapa sawit segera dibongkar dan diletakkan sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh Sdr Iwan (DPO), setelah buah kelapa sawit seluruhnya dibongkar dan diletakkan di kebun plasma milik masyarakat, sdr Iwan (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa T. JOHAN kalau sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa akan kembali memanen dan akan menghubungi Terdakwa T. JOHAN apabila buah kelapa sawit sudah siap dipanen, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa T. JOHAN dihubungi oleh sdr Iwan (DPO) untuk kembali datang di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena buah kelapa sawit sudah siap dipanen oleh sdr Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di kebun PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sdr Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru, selesai memuat seluruh buah kelapa sawit, Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru bermuatan buah kelapa sawit dengan diikuti sdr Iwan dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal para terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat ditengah perjalanan tepatnya di Jalan PT. Sari Lembah Subur Afdeling OG Blok 7/3 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 06.00 WIB Para Terdakwa langsung diberhentikan dan diamankan oleh Saksi Syahrizal, Saksi Khairil Anwar Sitepu dan saksi Junedi yang saat itu sedang patroli rutin. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut, lalu setelah dilakukan penghitungan terhadap buah kelapa sawit yang berada di dalam bak mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru dan di kebun plasma milik masyarakat diperoleh sebanyak 121 (seratus dua puluh satu janjang) dengan berat 3300 Kg;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian sebesar Rp7.401.438,00 (tujuh juta empat ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa agar unsur “perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) mengambil 121

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh satu janjang) dengan berat 3300 Kg milik PT. Sari Lembah Subur sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp7.401.438,00 (tujuh juta empat ratus satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dilakukan secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peran, yaitu sdr. Iwan (DPO) dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa T. JOHAN dan Terdakwa ANDI memuat buah kelapa sawit yang sudah dipanen lalu dilangsir ke dalam bak unit mobil merk Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan terbukti bahwa seluruh barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik pihak lain sehingga haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAT JANI Als JANI Bin T JAYA (Alm);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp 5.232.200,00 (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) hasil dari konversi buah kelapa sawit dengan berat + 2907 Kg, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT Sari Lembah Subur melalui Saksi Khairil Anwar Sitepu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah alat penerang senter kepala, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek, dan 1 (satu) buah kapak, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sari Lembah Subur;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa 1. T. JOHAN** Alias **JOHAN Bin TENGKU JAYA (Alm)** dan **Terdakwa 2. ANDI Bin ANASRI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Taft Hiline Pick Up BG 9196 LR warna biru;
Dikembalikan kepada saksi MAT JANI Als JANI Bin T JAYA (Alm);
 - Uang Tunai sebesar Rp5.232.200,00 (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) hasil dari konversi buah kelapa sawit dengan berat + 2907 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Sari Lembah Subur melalui saksi KHAIRIL ANWAR SITEPU;
 - 4 (empat) buah alat penerang senter kepala;
 - 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah egrek;
 - 1 (satu) buah kapak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------